

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2014 – PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 08, LD 2018/NO. 8 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan ketenagakerjaan di Kota Bekasi, sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PERDA KOTA BEKASI No. 16 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Wali Kota, permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum IMTA berakhir, lampiran persyaratan permohonan perpanjangan IMTA.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2018.